

PENERAPAN PENDEKATAN MATEMATIKA DALAM PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN WARIS DALAM ISLAM

Nofialdi¹, Yanti Nofarita²

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

²Guru Matematika SMA Negeri 4 Payakumbuh

ABSTRAK

Dalam menyelesaikan persoalan kewarisan pendekatan ilmu lain tidak dapat dihindarkan, salah satunya adalah pendekatan matematika, karena ilmu ini sangat terkait dengan persoalan angka-angka. Bahkan kehadiran teori matematika modern seperti teori himpunan, parabola dan hyperbola diyakini sangat diperlukan dalam penyelesaian problematika kewarisan. Di antara persoalan krusial dalam hal kewarisan adalah persoalan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, apakah dalam semua kondisi atau tidak. Demikian juga persoalan bagian $\frac{2}{3}$ dan bagian $\frac{1}{2}$ bagi anak perempuan, apakah dalam kondisi tidak ada anak laki-laki atau tidak. Dalam menyikapi persoalan ini, Muhammad Syahrur sebagai seorang pemikir modern melalui pendekatan matematika telah memberikan jawaban dan penyelesaian yang berbeda dengan ulama klasik. Pendekatan matematika modern menurutnya dapat mengeliminasi sistem 'aul dan radd sebagai solusi kewarisan yang diterapkan ulama klasik. Karena dengan menerapkan pendekatan teori himpunan semua harta dapat dibagi tanpa berkurang dan bersisa, sehingga tidak perlu lagi menerapkan sistem 'aul dan radd.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, waris, teori himpunan

A. Pendahuluan

Muhammad Syahrur yang dilahirkan di Shalhiyyah Damaskus tahun 1938 merupakan seorang ahli bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi dan salah seorang Guru Besar (Profesor) Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999) Meskipun Syahrur tidak pernah menempuh pendidikan di lembaga keagamaan namun dia memilikii pemikiran keagamaan rekonstruktif yang dituangkan dalam seri penerbitan yang disebutnya sebagai “*Dirasat Islamiyyah al-Mu’ashirah*” yang terdiri dari empat karya ilmiah, yaitu seri pertama berjudul “*al-Kitab wa al-Qur`an*” (1990), seri kedua berjudul “*Dirasat Islamiyah Mu’ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama*” (1994), seri ketiga berjudul “*al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam*”

(1996) dan seri keempat berjudul “*Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*” (2000). (Syahrur, 2004: 19-21)

Di antara pandangan Syahrur yang kontroversial dan rekonstruksional adalah persoalan pembagian warisan untuk anak. Pandangan ulama klasik yang menetapkan anak laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan dalam segala kondisi dan bagian anak perempuan $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dalam kondisi tidak ada anak laki-laki masih menyisakan persoalan waris. Untuk itu Syahrur berpendapat pemahaman terhadap ayat-ayat waris harus dilakukan pemahaman ulang melalui pembacaan kontemporer (*qira'ah al-mu'ashirah*). Dengan begitu berbagai persoalan waris seperti bersisanya bagian harta waris ketika ahli warisnya hanya ada anak laki-laki dapat dinegasikan.

Pembacaan kontemporer Syahrur terhadap ayat-ayat waris merupakan salah satu bentuk rekonstruksi pemikiran keagamaan di zaman modern ini. Upaya rekonstruksi pemikiran keagamaan sejak era pra-modern yang bercorak *pra-scientific* yang masih kental nuansa teologis-eskatologis sampai era modern dan post-modern yang bercorak *scientific*-antropologis, bukan sekadar petualangan intelektual semata, melainkan lebih merupakan upaya untuk menyelaraskan kebutuhan sebuah komunitas dalam melakukan artikulasi sikap keberagamaannya di tengah-tengah perubahan zaman yang kian melaju dengan cepat. (M. Amin Abdullah, 2000: 9)

Sebagai seorang pemikir baru, ide-ide dan pemikirannya tersebut telah mengundang pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Metode pembacaan kontemporer (*qira'ah al-mu'ashirah*) Syahrur telah melahirkan pemikiran baru dan merokonstruksi pemikiran hukum konvensional yang dipandang mapan dan final oleh sebagian kalangan. Sehingga tidak mengherankan kalau akhirnya dia dituduh sebagai orang yang dibayar oleh organisasi asing (zionis) untuk merusak otoritas dan persatuan umat Islam, sebagaimana dituduhkan al-Buti. Atau dipandang sebagai pencipta agama baru, melakukan plagiarisme dan tuduhan yang bernada negatif lainnya.

Tulisan ini akan mencoba mendeskripsikan berbagai pembacaan kontemporer Muammad Syahrur dalam bidang kewarisan anak, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan pandangan ulama lain yang baik secara metodologis maupun kesimpulan hukum, berseberangan dengan pendapat Syahrur. Selanjutnya dilihat dari sudut penerapan teori matematika modern terutama teori himpunan yang digabungkan

dengan konsep perbandingan serta konsep variabel pengubah dan variabel terikat di antara argumentasi ilmiah yang melandasi pola pikirnya dalam pembagian warisan anak.

B. Penyelesaian Kewarisan Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa pada kondisi tertentu, kelompok waris laki-laki mendapat bagian warisan lebih banyak dari kelompok perempuan, dan pada kondisi lain kelompok perempuan bisa mendapat bagian lebih besar dari kelompok laki-laki. Syahrur (2004) berpendapat terdapat tiga batasan dalam pembagian warisan anak lelaki dan perempuan, yaitu:

1. Prinsip pertama dalam pembagian warisan adalah bagian kelompok anak laki-laki sama dengan bagian dua orang kelompok anak perempuan. Prinsip ini dapat diterapkan jika perbandingan jumlah anak perempuan adalah dua kali lipat jumlah anak lelaki, misalnya anak lelaki 1 orang berbanding anak perempuan 2 orang atau jumlah anak lelaki 2 orang dan jumlah anak perempuan 4 orang atau jumlah anak lelaki 3 orang dan jumlah anak perempuan 6 orang, demikian seterusnya. Dasarnya adalah pembacaannya terhadap QS al-Nisa` (4): 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

2. Anak lelaki dapat 1/3 bagian dan anak perempuan dapat 2/3 bagian dalam kondisi perbandingan jumlah kelompok anak perempuan yang dewasa lebih besar dari dua kali jumlah anak lelaki. Misalnya jumlah anak lelaki 1 orang sementara anak perempuan dewasa berjumlah 3, 4, 5 dan seterusnya. Dasarnya QS al-Nisa` (4): 11:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

3. Anak lelaki dapat bagian sebanding (sama-sama dapat 1/2 bagian) dengan anak perempuan dalam keadaan jumlah anak perempuan satu orang. Sehingga bagian anak perempuan adalah 1/2 sementara sisanya (1/2 lagi) menjadi bagian anak lelaki. Dasarnya QS al-Nisa` (4): 11:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Pandangan Syahrur ini jika dibandingkan dengan pandangan ulama mazhab, sangat terlihat perbedaannya secara prinsip. Bagi ulama mazhab bagian anak lelaki dalam kondisi apapun adalah dua kali bagian perempuan. (Ibn Rusyd: 274) Tanpa

memandang apakah anak perempuan itu satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih. Pandangan ini didasarkan kepada QS al-Nisa` (4): 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Di sini terlihat, letak perbedaannya adalah bahwa bagi ulama mazhab kelompok anak lelaki jika bersama anak perempuan tetap dua kali bagian kelompok anak perempuan, berapapun jumlahnya. Sementara bagi Syahrur ada tiga kemungkinan; bisa 1/3, 1/2 atau 2/3 bagian. Kemudian titik persamaannya adalah kedua pandangan yang saling berbeda ini didasarkan kepada ayat yang sama yaitu QS al-Nisa` (4):11. Sehingga dapat dikatakan, meski menggunakan dalil yang sama namun kesimpulan hukum yang dihasilkan berbeda.

Setelah dianalisa, ternyata letak perbedaannya lagi-lagi dalam memahami makna yang dikandung dalam QS al-Nisa` (4):11. Perbedaan pemahaman mereka adalah dalam hal:

1. Ulama mazhab menafsirkan kalimat “*li al-zakari mislu hazzi al-unsayain*“ dengan makna bagian anak lelaki dua kali bagian anak perempuan dalam seluruh keadaan, yaitu terdapat anak perempuan dan anak lelaki yang akan menjadi ahli waris, dalam kondisi ini maka bagian anak lelaki adalah dua kali bagian anak perempuan, tanpa memandang berapapun jumlah mereka. (Wahbah al-Zuhail: 414 dan al-Syarakhsi: 272) Sementara bagi Syahrur kalimat itu berarti kalau jumlah perempuan setara dengan dua kali jumlah lelaki maka bagian lelaki adalah dua kali bagian perempuan, tetapi kalau tidak maka kelompok perempuan bisa dapat 1/2 atau 2/3 bagian.
2. Ulama mazhab menafsirkan kalimat “*fa in kunna nisa`an fawqa itsnataini falahunna tsulusa ma taraka*” dengan makna jika anak perempuan itu dua orang atau lebih (sementara anak lelaki tidak ada) maka bagian kelompok anak perempuan tersebut adalah 2/3 bagian. (Ibn Rusyd: 272) Karena penyebutan di atas dua itu termasuk dua, sebagaimana kalimat “*fadhribu fawg al-a’naq*” maka maknanya termasuk *a’naq*. (Al-Syarakhsi: 274) Pandangan ini dikuatkan dengan hadis tentang Sa’d ibn al-Rabi’:

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْبِنْتَيْنِ التُّلْتَيْنِ وَالْمَرْأَةَ الثُّمْنَ وَلَهُ مَا بَقِيَ

Hadis ini mengindikasikan dua hal; 1) terdapat 2 orang anak perempuan, sementara anak lelaki tidak ada maka 2 anak perempuan dapat 2/3 bagian; 2) Hadis ini sebagai dalil untuk menguatkan penafsiran ulama mazhab tentang maksud ayat *nisa`an fawq*

itsnatain adalah dua orang anak perempuan atau lebih, karena dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Sa'ad meninggalkan dua orang anak perempuan. Sedangkan Syahrur menafsirkan kalimat tersebut dengan; jumlah anak perempuan tiga orang atau lebih (tidak termasuk kalau hanya ada dua orang anak perempuan) dan ada anak lelaki, maka bagian kelompok anak perempuan $\frac{2}{3}$ bagian kelompok anak lelaki $\frac{1}{3}$ bagian. Pemahaman Syahrur ini sesuai dengan penafsiran Ibn 'Abbas yang dipandang sebagai riwayat *syaz* (ganjil) oleh kalangan Jumhur Ulama. Ibn Abbas mengatakan bahwa tafsir *fa in kunna nisa`an fawqa itsnataini* adalah jika anak perempuan tiga orang atau lebih, tidak termasuk dua orang perempuan. Untuk itu jika perempuan itu dua orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian bukan $\frac{2}{3}$. (Al-Qurthubi: 105 dan Ibn Katsir: 226)

3. Ulama mazhab menafsirkan lafaz *nisa`* secara umum, artinya anak perempuan secara keseluruhan baik yang sudah dewasa atau belum. Sementara Syahrur menafsirkannya hanya untuk anak perempuan yang dewasa saja. Sedangkan anak perempuan yang belum dewasa masuk kategori generasi yang lemah (*zurriyah dhi'afah*) sehingga bagiannya sesuai dengan ketentuan umum warisan yaitu $\frac{1}{2}$ bagian.
4. Ulama mazhab menafsirkan kalimat "*wa in kanat wahidatan fa laha al-nisfu*" dengan makna jika anak perempuan itu satu orang (dan tidak ada anak lelaki), maka bagian anak perempuan itu adalah $\frac{1}{2}$ bagian. (Al-Syarakhsi: 273) Sedangkan Syahrur mamaknai kaimat dalam ayat tersebut dengan; jika anak perempuan itu 1 orang dan ada anak lelaki (berapapun jumlahnya) maka bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya ($\frac{1}{2}$ bagian lagi) menjadi jatah kelompok anak lelaki.
5. Syahrur berpendapat bahwa statemen QS al-Nisa` (4):11 yang menyatakan bahwa bagian anak perempuan bisa $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian sebagaimana dijelaskan ayat tersebut dalam keadaan ahli warisnya adalah kelompok anak perempuan bersama-sama dengan kelompok anak lelaki. Karena kalau hanya ada anak perempuan saja maka penyelesaiannya tidak terlalu sulit, yaitu harta dibagi sama rata di antara anak perempuan tersebut. Demikian juga halnya kalau hanya ada anak lelaki maka harta dibagi rata untuk seluruh anak lelaki.
6. Kalau ulama mazhab menjadikan anak lelaki sebagai patokan, artinya bagian anak perempuan ditentukan oleh ada atau tidak adanya anak lelaki, maka bagi Syahrur

malah sebaliknya, anak perempuan yang menjadi patokan, di mana bagian anak lelaki ditentukan oleh berapa orang jumlah anak perempuan. Jika anak perempuan satu orang atau dua orang maka bagian anak lelaki adalah $\frac{1}{2}$ bagian (berapapun jumlahnya), kalau anak perempuan berjumlah tiga orang atau lebih maka bagian kelompok anak lelaki adalah $\frac{1}{3}$ bagian (berapapun jumlahnya).

Kemudian Hadis Sa'ad yang dijadikan dasar oleh mayoritas ulama tidak dihiraukan oleh Syahrur. Karena hadis tersebut banyak kelemahan, berbau politis dan bertentangan dengan ayat "*fa in kunna nisa`an fawqa itsnataini falahunna tsulusa`*". Di antara kelemahannya menurut Syahrur adalah bagaimana Rasulullah mau memberikan bagian kepada paman sementara ayat tidak menyinggung paman. Ditambah lagi kalau betul ayat wasiat dan waris belum turun waktu itu maka sistem kewarisan pada tahun kedua hijriah tersebut haruslah melalui dua persyaratan, yaitu hijrah dan sistem persaudaraan. Maka yang lebih berhak mewarisi adalah Abd al-Rahman ibn 'Awf sebagai orang yang dipersaudarkan dengan Sa'ad ibn al-Rabi. (Syahrur: 354-359)

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa metode yang digunakan Syahrur dalam menetapkan bagian waris anak lelaki dan perempuan didasarkan kepada al-Qur`an dengan cara pembacaan baru (kontemporer) yang berbeda dengan ulama mazhab lainnya. Bagi Syahrur QS al-Nisa` (4):11 merupakan satu kesatuan yang harus dipahami secara keseluruhan dan tidak secara terpisah-pisah. Untuk itu kalimat dalam ayat tersebut semuanya merupakan pembicaraan tentang warisan anak perempuan bersama dengan anak lelaki, baik perempuan itu berjumlah seorang, dua maupun tiga orang.

Kemudian Syahrur juga menerapkan teori batas dalam penyelesaian waris anak lelaki bersama anak perempuan. Syahrur mendasarkan pandangannya kepada kalimat "*tilka hududullah`*" yang dipahaminya sebagai batasan-batasan (*al-hududiyah*), bukan dengan makna terbatas (*al-had*). Di mana bagian minimal bagi kelompok anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dalam kondisi jumlah mereka dua orang, sedang batas maksimal bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ dalam kondisi jumlah mereka tiga orang atau lebih. Demikian juga anak lelaki, bagian minimal adalah $\frac{1}{3}$ dalam hal jumlah anak

perempuan tiga orang atau lebih dan jumlah maksimal bagi anak lelaki juga $\frac{1}{2}$ bagian dalam keadaan jumlah anak perempuan dua orang.

Pembacaan kontemporer Syahrur ini juga mengeliminasi sistem 'aul dan radd sebagai solusi kewarisan yang diterapkan ulama klasik. Karena dengan menerapkan metode Syahrur kedua sistem tersebut tidak diperlukan lagi karena semua harta dibagi tanpa berkurang dan bersisa, sehingga tidak perlu menerapkan sistem 'aul dan radd.

C. Penerapan Pendekatan Himpunan terhadap Pembagian Warisan Anak

Dalam menyelesaikan pembagian warisan anak Syahrur (2004) sangat dipengaruhi oleh beberapa pendekatan teori matematika modern, di antaranya teori himpunan, konsep perbandingan dalam matematika, konsep variabel pengubah dan variabel pengikut. Teori himpunan terlihat dalam konsepsi Syahrur yang memahami QS al-Nisa` (4): 11 dengan makna "kelompok". Sehingga batasan pertama ketentuan waris yang diungkapkan dengan; *li al-zakari mitslu hazz al-untsayain* dimaknakan dengan bagian kelompok anak laki-laki sama dengan dua kali bagian kelompok anak perempuan. Selanjutnya batasan kedua yang diungkapkan dengan; *fa in kunna nisa`an fawqa itsnatain falahunna tsulutsa ma taraka* yang dimaknakan dengan jika kelompok anak perempuan lebih dari dua maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan kelompok laki-laki mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Demikian juga batasan ketiga yang diungkapkan dengan; *fa in kanat wahidatan falaha al-nishfu* dimaknakan dengan maka jika kelompok anak perempuan hanya satu orang maka bagian kelompok anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk kelompok anak laki-laki adalah $\frac{1}{2}$ bagian sisanya. Pemaknaan Syahrur dengan kelompok ini menunjukkan konsepsinya sangat dipengaruhi oleh teori himpunan, di mana dia membandingkan jumlah himpunan anak perempuan dengan himpunan anak laki-laki untuk menentukan berapa jumlah bagian masing kelompok dengan rumus F/M . F (*female*) sebagai simbol himpunan perempuan dan M (*male*) sebagai simbol himpunan perempuan.

Selanjutnya dalam konsepsinya tentang pembagian warisan anak juga dipengaruhi oleh konsep variabel pengubah dan variabel terikat dalam konsep matematika, yang dirumuskan dengan:

$$Y=f(x)$$

Dalam rumus di atas Y diposisikan sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel pengubah, sehingga nilai Y akan selalu berubah sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh x. Dalam pembagian kewarisan Y disimbolkan dengan anak laki dan x disimbolkan dengan anak perempuan maka nilai atau bagian anak laki-laki (Y) akan mengalami perubahan dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x). Dalam konteks ini anak perempuan diposisikan sebagai dasar dalam pembagian warisan anak.

Pemahaman ini muncul dari analisis Syahrur terhadap ungkapan Allah; *li al-zakari mitslu hazz al-untasyain*, di mana penyebutan laki-laki didahulukan dari penyebutan perempuan menunjukkan kalau laki-laki sebagai variabel pengikut bagi perempuan sebagai variabel pengubah. Analisis Syahrur ini semakin menemukan elan vitalnya ketika dalam sambungan ayat Allah menyebutkan ungkapan perempuan tanpa menyebutkan laki-laki. Sehingga jika dipahami secara keseluruhan maka ayat itu mengandung makna; bagian laki-laki adalah semisal dua kali bagian perempuan, tetapi kalau perempuan itu lebih dari dua maka bagian perempuan adalah $\frac{2}{3}$ (sedangkan anak laki-laki $\frac{1}{3}$), namun jika anak perempuan itu hanya satu orang maka bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (bagian laki-laki $\frac{1}{2}$ nya lagi)

Selanjutnya untuk menentukan berapa bagian anak perempuan (x) ditentukan oleh nilai perbandingan antara jumlah kelompok perempuan dengan jumlah kelompok laki-laki dengan mamakai rumus

$$X= F/M$$

Dalam rumus di atas nilai X ditentukan oleh jumlah anak perempuan (F) dibagi dengan jumlah anak laki-laki (M). Jika hasil $F/M = 2$ sehingga nilai X adalah 2 maka bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{3}$ dan bagian anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ ini sesuai dengan QS al-Nisa` (4): 11; *li al-zakari mitslu hazz al-untasyain* (bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan).

Sebagai contoh jika anak-anak sebagai ahli waris berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Perbandingan antara jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki adalah $\frac{6}{3} = 2$, sehingga yang berlaku adalah batasan pertama di mana kelompok perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan kelompok

anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian. Dalam kasus ini kelompok anak laki-laki memperoleh dua kali lebih banyak dibandingkan dengan bagian kelompok anak perempuan.

Selanjutnya jika hasil $F/M > 2$ sehingga nilai X adalah lebih besar dari 2 maka bagian anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ dan bagian anak laki-laki adalah $\frac{1}{3}$ sesuai dengan QS al-Nisa` (4): 11; *fa in kunna nisa`an fawqa itsnatain falahunna tsulutsa ma taraka* (jika anak perempuan yang sudah dewasa itu jumlahnya lebih dari dua maka bagian mereka adalah dua pertiga).

Sebagai contoh jika anak-anak sebagai ahli waris berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan (dewasa). Perbandingan antara jumlah anak perempuan dengan anak laki-laki adalah $\frac{4}{1} = 4$, sehingga di sini berlaku batasan kedua karena nilainya lebih dari 2. Untuk itu kelompok anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan kelompok anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.

Sedangkan jika hasil $F/M = 1$ sehingga nilai X adalah 1 maka bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dan bagian anak laki-laki juga $\frac{1}{2}$ sesuai dengan QS al-Nisa` (4): 11; *fa in kanat wahidah falaha al-nishf* (jika anak perempuan itu jumlahnya 1 orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$).

Sebagai contoh jika anak-anak sebagai ahli waris berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Perbandingan antara jumlah anak perempuan dengan anak laki-laki adalah $\frac{2}{2} = 1$, sehingga di sini berlaku batasan ketiga karena nilainya = 1. Untuk itu kelompok anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan kelompok laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian.

Lebih Jauh terlihat Syahrur mengedepankan nilai atau hasil perbandingan antara jumlah kelompok anak perempuan dibagi jumlah kelompok anak laki-laki, bukan berapa orang jumlah anak perempuan dan berapa jumlah anak laki-laki. Meskipun jumlah anak perempuan 3 orang misalnya sementara jumlah anak laki-laki 2 orang maka penyelesaian kasus ini diselesaikan menurut batasan yang pertama sehingga anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan anak perempuan $\frac{1}{3}$ bagian, karena bagi Syahrur yang dilihat bukan 4 orang jumlah anak perempuan tetapi hasil dari $\frac{3}{2} = 1,5$, sehingga

masing-masing kelompok baik kelompok anak perempuan maupun kelompok anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$. Sebagai contoh seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang isteri dan lima anak yang terdiri dari 3 perempuan dewasa (sudah balig) dan 2 laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya seandainya si mayit meninggalkan harta setelah dikeluarkan hutang dan wasiat berjumlah 100 Lira adalah:

- a. Isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ harta, atau $100 \text{ Lira} \times \frac{1}{8} = 12,5 \text{ Lira}$. Sisa harta sejumlah 87,5 Lira.
- b. Sisa harta dibagi dua sama rata. Satu bagian diserahkan kepada pihak/kelompok anak laki-laki (dua orang), dan satu bagian lainnya diserahkan kepada pihak/kelompok anak perempuan (tiga wanita dewasa). Hasil perhitungannya adalah bahwa pihak laki-laki mendapat $87,5 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 43,75 \text{ Lira}$, sehingga satu anak laki-laki memperoleh harta $43,75 : 2 = 21,875 \text{ Lira}$. Adapun pihak perempuan memperoleh $87,5 \text{ Lira} \times \frac{1}{2} = 43,75$, sehingga satu anak perempuan memperoleh $43,75 : 3 = 14,58 \text{ Lira}$.

Dalam kondisi ini 1 bagian anak laki-laki sebesar 21,875 Lira sebanding dengan $1\frac{1}{2}$ bagian anak perempuan atau $14,58 \text{ Lira} \times 1\frac{1}{2} = 21,875$. Dengan demikian tidak lagi diperlukan mekanisme *radd* dan *'awl* karena harta sudah habis terbagi untuk semua ahli waris.

Isteri	= 12,5 Lira
Dua anak laki-laki	= 43,75 Lira @ 21,875 Lira
Tiga anak perempuan	= <u>43,75 Lira @ 14,58 Lira</u> +
Total harta	= 100 Lira

Dalam kasus ini prinsip ayat: *fa in kunna nisa'an fawqa itsnatain fa lahunna tsulutsa ma taraka* (jika mereka wanita-wanita yang berjumlah lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan dua pertiga harta yang ditinggalkan), meskipun jumlah wanita dalam kasus ini lebih dari dua. Bagi Syahrur perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 3 : 2 atau 1,5. Oleh karena itu, tidak dihitung lebih dari dua ($1,5 < 2$) atau tidak dalam kategori: *fawqa itsnataini* (lebih dari atau di atas dua) sehingga yang berlaku adalah batasan ketiga.

D. Kesimpulan

Dalam melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat waris, khususnya warisan anak Syahrur dipengaruhi disiplin ilmu matematika modern. Bagi Syahrur QS an-Nisa` (4): 11 dimaknakan dengan kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan. Selanjutnya kelompok anak perempuan sebagai variabel pengubah sementara kelompok anak laki-laki sebagai variabel terikat, sehingga bagian kelompok anak laki-laki ditentukan oleh bagian kelompok anak perempuan.

Akhirnya penulis sampai pada kesimpulan, rekonstruksi pemikiran di era modern ini dengan beragam inidikasi positif dan negatifnya, merupakan sunnatullah yang yang tidak dapat dihindarkan. Menempatkan doktrin dan tradisi keagamaan dalam bentuknya yang logis dan kontekstual dalam dinamika perubahan sosio-kultural merupakan bentuk lain yang harus disikapi secara arif dan melalui metode dialektis-hermeneutis-kritis, baik dalam tradisi keagamaan maupun modernitas.

Hanya dengan demikian, baik kebutuhan manusia pada era modern maupun legitimasi moralitas dari tradisi akan mendapat tempatnya secara proposional. Karena perlu disadari, antara tradisi keagamaan, khususnya dalam bentuk warisan intelektual dan modernitas, ibarat dua sisi mata uang, di mana keduanya hanya bisa dibedakan tetapi tidak mungkin dipisah-pisahkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural*, Bandung: Mizan, Bandung, 2000
- Kasir, Abu al-Fida' Isma`il ibn `Umar ibn, *Tafsir al-Qur`an al-`Azim*, Dar Tayyibah, Riyadh, 1999
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, 2006
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Toko kitab al-Hidayah, Surabaya, tt.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur`an*, Sirkah al-Mathbu'at li al-Tauzi' wa al-Nasyr, Beirut, 2000

_____, *Nahw al-Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, dalam Edisi Terjemahan berjudul “Metodologi Fiqh Islam Kontemporer”, Alih Bahasa: Sahiron Syamsuddin, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004

Syarakhsi, al-, *al-Mabsuth*, dalam “al-Maktabah al-Syamilah”

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, tt.